



**PUTUSAN**

**Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Srl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 10, Dusun Talang makmur, Desa Bukit Talang Mas, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Xxxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT 10, Dusun Talang Makmur, Desa Bukit Talang Mas, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, sekarang tinggal di Jl. Patimura Lapas Klas I A Jambi Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2003, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan di rumah orang tua Penggugat, Dahulu di desa Bukit Murau, Kecamatan Pelawan-

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, namun sampai sekarang Pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan-Singkut.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah nya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama ATURO dan di hadiri oleh 2 orang saksi yang bernama YUSUF SOFYAN dan DIDI SUPRIADI, dengan Mas Kawin berupa Uang tunai sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah),-

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat ber status Perawan dalam usia 17 tahun dan Tergugat berstatus Jejaka berusia 22 Tahun, keduanya tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsung kan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku.

4. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dahulu bertempat tinggal domisili dirumah orang tua Penggugat di jalan 5, Dusun Kerta mukti, Desa Bukit murau, Kecamatan Pelawan-.singkut , selama 2 (dua) tahun kemudian pindah membuat rumah sendiri di jalan 4, Dusun Kerta Mukti, Desa Bukit Murau, dan sekarang berubah nama setelah pemekaran desa menjadi Desa Talang Mas, Kecamatan Singkut.

5. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba`dadukhul ) dan dari pernikahan tersebut di karuniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1. M.SYAMSUL AZIZ, Laki-Laki , Umur 18 Tahun 2. NADIA VELLA AZZAHRA, Perempuan , Umur 8 Tahun.

6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai buku kutipan akta Nikah karena pernikahan Tergugat dan Penggugat ternyata tidak tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Pelawan-Singkut, Sementara itu Penggugat sangat membutuhkan bukti ke absahan perkawinan tersebut, dan karena nya Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu di tetapkan ke absahannya untuk alasan hukum dalam pengurusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi mulai tahun 2013, setelah mempunyai anak yang ke dua, ketrentaman rumah tangga antara Penggugat dan tergugat mulai goyah, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebab kan oleh : a. Tergugat sering tidak pulang kerumah selama satu minggu atau dua minggu bahkan 1 bulan lama nya, ternyata setelah di cari informasi tergugat bersenang-senang dengan wanita lain diluar rumah, dan diam-diam Tergugat sudah mempunyai istri simpanan(siri). b. Tergugat sering berperilaku kasar, temperamental, apabila di beri nasehat malah emosi dan marah sering melakukan tindak kekerasan rumah tangga dengan cara menyakiti badan Penggugat dengan cara memukul atau menganiaya Penggugat (KDRT). c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah Lahir maupun bathin selama kurang lebih 2 ( dua) tahun lama nya sampai sekarang, sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk menghidupi diri sendiri dan anak-anak nya. d. Tergugat sampai saat ini masih berada dalam penjara sejak bulan Desember 2019, telah dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena kesalahan Tergugat waktu menjabat kepala Desa Bukit Talang Mas.

8. Bahwa melihat kondisi ini, semakin lama Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, karena selalu tertekan secara lahir dan bathin, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat, meminta nasehat karena penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, akhirnya setelah musyawarah keluarga bersama orang tua, Penggugat memutuskan untuk berpisah (BERCERAI) dengan Tergugat.

9. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai layak nya suami- istri dengan Tergugat , sehingga tujuan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warohmah tidak akan terwujud dan oleh sebab itu Penggugat menetapkan hati untuk tetap

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai secara resmi dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Sah pernikahan antara Penggugat ( ELI ERMAWATI binti ATURO ) dengan Tergugat (Xxxxx) pada tanggal 10 Februari 2003.
3. Menjatuhkan Talak satu ba`in Shugro Tergugat terhadap Penggugat.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan per undang undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari persidangan untuk perkara ini, terhadap gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. **Nadin Hidayat bin A. Turo**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt.04 Dusun Talang Sari Desa Bukit Talang Mas Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Februari 2003 di Desa Bukit Mua, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah antara Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung Penggugat yang bernama Aturo, dihadapan Pegawai syarak Desa Bukit Marau Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa mas Kawin yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 ( Lima puluh ribu rupiah ) dibayar tunai dengan diahdiri 2 orang saksi;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sudah lebih dari 1 tahun 6 bulan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan lain;

- Bahwa Tergugat sedang dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Supriyanti binti Saepudin**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt.04 Dusun Talang Sari Desa Bukit Talang Mas Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Februari 2003 di Desa Bukit Mua, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah antara Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung Penggugat yang bernama Aturo, dihadapan Pegawai syarak Desa Bukit Marau Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa mas Kawin yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 ( Lima puluh ribu rupiah ) dibayar tunai dengan diadiri 2 orang saksi;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sudah lebih dari 1 tahun 6 bulan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat sedang dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (Xxxxx) dengan Tergugat (Xxxxx) pada tanggal 10 Februari 2003 di Desa Bukit Murai Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai istri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Sarolangun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah, namun hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan karenanya dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Pengadilan, maka selanjutnya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Rawḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* karya al-Nawāwī (w. 676 H) juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut;

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ بِتَوَارِيهِ أَوْ بَعْدَرِهِ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pokok gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (Siti Uswatun Hasanah binti Wagiman) dengan Tergugat (Rachmat Tri Permadi bin Supriyadi) pada tanggal 17 Juni 2008 di Desa Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, hakim

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan pokok gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, maka hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Februari 2003 di Desa Bukit Murau, Kecamatan Pelawan Singkut, Kabupaten Sarolangun dengan maskawin berupa uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat, yaitu Aturo, serta 2 orang saksi yang mendampingi mempelai waktu itu adalah Yusuf Sofyan dan Didi Supriadi;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
- bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai hubungan wanita lain dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik;
- bahwa Tergugat sekarang dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun;
- bahwa kurang lebih sudah 1 tahun 6 bulan tahun ini, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut, hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Sarolangun berwenang mengadili perkara ini dan Penggugat dan Tergugat telah berhasil meneguhkan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam petitum angka 2 patut dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam putusan ini;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dan upaya perdamaian sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, hakim berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga dan juga telah terjadi perpisahan selama kurang lebih 9 tahun, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f dan b) Kompilasi Hukum Islam, oleh

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sri*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Eli Ernawati binti Aturo) dengan Tergugat (Xxxxx ) pada tanggal 10 Pebruari 2003 di Desa Bukit Marau Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Xxxxx ) terhadap Penggugat (Eli Ernawati binti Aturo) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.690.000,00 (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Deni Irawan, S.H.I., M.S.I dan Windi Mariastuti, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mulyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Deni Irawan, S.H.I., M.S.I**

**Windi Mariastuti, S.Sy**

**Panitera Pengganti,**

**Mulyadi, S.H.**

Rincian biaya:

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp. 50.000,- |

Perkara

- |                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 570.000,- |
| 4. Biaya Redaksi   | : | Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai   | : | Rp. 6.000,-   |

---

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 661.000,-</b>
---------------	---	----------------------

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Srl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal ....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera

Pengadilan Agama Sarolangun,

**Anita Kirana, SHI.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sri

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)